



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

17 Juni 2026

Kepada
Yth. Seluruh Perusahaan
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0013/SE/2026

TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (JAMSOSTEK)
BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI PROGRAM SERTAKAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan melalui Gerakan Nasional yang diberi nama **"SERTAKAN"** (Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda).

Prinsip dari gerakan ini adalah gotong royong dari perusahaan-perusahaan yang mampu kepada pekerja rentan yang ada disekitarnya (seperti asisten rumah tangga, pengasuh anak, supir, tukang kebun, petugas keamanan, ojek, guru privat, dan lain-lain) agar terlindungi dari timbulnya risiko kerja. Adapun program perlindungan yang diberikan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan jumlah iuran sebesar Rp.16.800 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan per orang.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada seluruh perusahaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat berpartisipasi dengan cara mendaftarkan pekerja rentan yang ada di sekitarnya melalui program SERTAKAN dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja khususnya pekerja rentan yang berada dilingkungan perusahaan serta tertib membayar iuran setiap bulannya.

Edaran.....

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan :

Para Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Wilayah Jakarta Timur